



Zakat Harta: Panduan Praktis untuk Kehidupan Sehari-hari

Joko Prayitno*¹, Uswatun Hasanah², Heni Noviarita³
Universitas Ma'arif Lampung^{1,2}, UIN Raden Intan Lampung³

 uswatunchasanah119@gmail.com

Abstract

Zakat on assets (zakat mal) is a major obligation in Islam that functions as an instrument for purifying property as well as reinforcing social solidarity. Although important, the practical understanding of zakat property is still limited among Muslims. This article aims to provide a simple and practical guide on property zakat, starting from the meaning, conditions, types of property that must be zakat, to how to calculate and pay it in everyday life. Explanations accompanied by concrete examples of calculations as well as practical tips so that the implementation of zakat becomes easier and integrated in personal financial management. With this approach, it is hoped that zakat will not only become an obligation of worship, but also a social culture that fosters blessings and justice in society.

Keywords: Zakat On Assets, Nishab, Haul, Social Solidarity

Zakat harta (zakat mal) merupakan kewajiban utama dalam Islam yang berfungsi sebagai instrumen pembersih harta sekaligus penguat solidaritas sosial. Meskipun penting, pemahaman praktis mengenai zakat harta masih terbatas di kalangan umat Muslim. Artikel ini bertujuan memberikan panduan ringkas dan aplikatif tentang zakat harta, mulai dari pengertian, syarat, jenis harta yang wajib dizakati, hingga cara menghitung dan menunaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan disertai contoh konkret perhitungan serta tips praktis agar pelaksanaan zakat menjadi lebih mudah dan terintegrasi dalam manajemen keuangan pribadi. Dengan pendekatan ini, diharapkan zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga budaya sosial yang menumbuhkan keberkahan dan keadilan dalam masyarakat.

Keywords: zakat harta, nishab, haul, solidaritas sosial

This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablun min Allah* (dimensi vertikal) dan dimensi *hablun min annas* (dimensi horisontal), ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiewa dan mengembangkan serta memberikan keberkahan harta yang dimiliki (Shobah & Rifai, 2020). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Pemahaman tentang harta yang wajib dizakati menjadi kunci utama bagi setiap muslim untuk menunaikan kewajibannya dengan benar dan tepat. Sebagai instrumen distribusi kekayaan, pengetahuan

tentang harta yang wajib dizakati dapat membantu menciptakan keadilan ekonomi dalam masyarakat.

Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allâh *Subhanahu wa Ta'ala*, tujuan pensyariaan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan (Abbas, 2017). Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Kedudukan zakat dalam Islam sudah banyak diketahui oleh kaum muslim secara garis besarnya, namun untuk menegaskan pentingnya masalah zakat ini perlu dirinci kembali permasalahan ini dalam bentuk yang lebih jelas dan gamblang.

Kedudukan dan arti penting zakat dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya, Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhumah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu (Muttafaqun 'alaih)* (Shobah & Rifai, 2020).

Allâh Azza wa Jalla menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan shalat di dua puluh delapan tempat dalam al-Qur`ân. Ini menunjukkan betapa urgen dan tinggi kedudukannya dalam Islam. Kemudian penyebutan kata shalat dalam banyak ayat di al-Qur`ân terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang dengan zakat. Terkadang ketiga-tiganya disandingkan dengan amal shalih adalah urutan yang logis. Iman yang merupakan perbuatan hati adalah dasar, sedangkan amal shalih yang merupakan amal perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman. Amal perbuatan pertama yang dituntut dari seorang mukmin adalah shalat yang merupakan ibadah badaniyah (ibadah dengan gerakan badan) kemudian zakat yang merupakan ibadah harta (Mustarin, 2017). Oleh karena itu, setelah ajakan kepada iman didahulukan ajakan shalat dan zakat sebelum rukun-rukun Islam lainnya. Ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbâs Radhiyallahu anhumah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam saat beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'âdz Radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau bersabda kepadanya:

"Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa aku adalah utusan Allâh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka"

Zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Saat ini, di sebagian besar negara yang bermayoritas umat Islam, memberikan zakat bersifat sukarela, namun ada juga beberapa negara yang zakat nya diurus juga oleh pemerintah (Dr. Abdurrachman Qadir, 2001). Di negara seperti Inggris misalnya, orang-orang Islam di sana membayarkan zakat dengan memberikannya langsung ke badan amal. Berdasarkan pengertian zakat, maka zakat diartikan sebagai suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama,

mewujudkan keadilan sosial serta berbagai dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan.

Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, berzakat ada di urutan ketiga, setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Ada beberapa syarat untuk berzakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan (Syafi'i & Baharuddin, 2016). Dalam pandangan Islam, memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, namun milik Allah SWT yang dititipkan kepada mereka. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak memberi maka Allah SWT akan memberikannya berkali-kali lipat di akhirat. Zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial ekonomi. Di antara berbagai jenis zakat, zakat harta (zakat mal) memiliki kedudukan yang strategis dalam membangun sistem distribusi kekayaan yang adil serta mewujudkan solidaritas umat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan zakat harta masih menghadapi tantangan, baik dari segi pemahaman, perhitungan, maupun penyaluran. Banyak umat Muslim yang belum memahami dengan baik mekanisme zakat mal, khususnya dalam konteks harta modern seperti tabungan, investasi, dan pendapatan rutin.

Penelitian terdahulu telah membahas peran strategis zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Misalnya, penelitian oleh Kasri dan Yuniarti (2015) menunjukkan bahwa zakat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik jika dikelola secara profesional. Sementara itu, studi oleh Huda et al. (2012) menekankan pentingnya literasi zakat dan kesadaran muzakki dalam mendorong efektivitas penghimpunan zakat. Di sisi lain, penelitian Fathurahman (2021) menyoroti rendahnya pemahaman teknis masyarakat mengenai perhitungan dan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, sehingga diperlukan pendekatan edukatif yang sederhana dan aplikatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyusun panduan praktis zakat harta yang mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Panduan ini diharapkan menjadi media edukatif yang mampu menjawab tantangan literasi zakat serta mendukung penguatan sistem zakat nasional. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pelaksanaan zakat harta yang efektif dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan literasi zakat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan zakat secara rutin dan bertanggung jawab.

KAJIAN PUSTAKA

Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

Dalam Islam, harta adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik. Harta bukan hak mutlak yang dapat dimiliki secara bebas, melainkan harus dimanfaatkan sesuai syariah. Konsep harta dalam Islam adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan. Harta merupakan perhiasan hidup, tetapi amalan shalih lebih baik pahalanya di sisi Allah dan juga jalan menuju kejayaan, jika digunakan untuk beriman kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya. Harta harus dijaga dengan baik, tidak boleh sejajar atau lebih tinggi dari kedudukan iman dan ibadah kepada Allah. Prinsip pengelolaan harta dalam Islam Berlandaskan prinsip syariah, Berlandaskan konsep halal dan haram, Mengatur cara memperoleh dan menggunakan harta, Menerapkan larangan dan etika terkait harta (Bafadhal, 2021). Dalam ajaran Islam setiap harta yang dimiliki oleh umat Islam sebagian merupakan hak

orang lain. Artinya secara social siapapun yang memiliki harta benda wajib dikeluarkan zakat untuk mensucikan. Adapun harta jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat menurut syariat Islam diatur menurut nisab dan haul (waktu kepemilikan) sehingga menjadi syarat khusus dikeluarkan zakat (Syafi'i & Baharuddin, 2016).

Adapun harta yang diwajibkan dikeluarkan zakat adalah sebagai berikut diantaranya (Lutfi, 2023) :

1. Emas dan Perak : Emas dan perak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran surat At-taubah ayat 34 : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." Dalam konteks modern, ketentuan zakat emas dan perak telah diperluas mencakup berbagai bentuk perhiasan dan investasi logam mulia (Risnawati, 2024).
2. Harta Hasil perdagangan dan Aktivitas Komersial: Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 167 "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji."
3. Zakat Hasil Pertanian dan Hasil Bumi: Harta yang diperoleh dari hasil bercocok tanam disebut sebagai harta hasil pertanian atau hasil bumi. Allah Swt berfirman "Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." QS Al An'am ayat 141 (Muhammad, 2023).
4. Peternakan (Hewan Ternak) : Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari: "Tidaklah seorang pemilik unta, sapi, atau kambing yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan hewan-hewan itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk" (Nur Apriliani, 2023).
5. Zakat Pertambangan dan Rikaz : Barang hasil pertambangan adalah semua yang dieksplorasi dari dalam tanah yang memiliki nilai. Nilai hasil pertambangan baik berupa benda padat yang diolah dan dibakar untuk bisa dimanfaatkan seperti emas, perak, besi dan benda lainnya ataupun yang berupa mineral seperti minyak bumi dan semisalnya, Adapun rikaz adalah harta yang tertimbun dalam tanah baik dalam jenis barang tambang atau harta Yang bernilai baik emas atau perak dan semisalnya dan dalam perolehannya tidak dengan usaha yang keras (Syafi'i & Baharuddin, 2016). Dalam mazhab Hanafiah barang tambang dan rikaz memiliki makna yang sama Adapun jumhur Ulama membedakan antara keduanya. Berkaitan dengan zakat barang tambang dan rikaz memiliki beberapa ketentuan. Apabila barang tambang bukan emas perak makna tergantung kepada niat pemiliknya, jika barang tambang tersebut digunakan untuk keperluan hidupnya maka tidak ada zakatnya, namun apabila dia jual atau didagangkan maka zakatnya sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan (*zakat 'urudl tijaroh*). Jika barang tambang berupa emas dan perak maka wajib dizakatkan Secara mutlak apabila telah melewati masa haulnya dengan besarnya zakat 2,5 % atau 1/40. Adapun rikaz tidak disyaratkan haul dan waktu zakatnya saat diperolehnya harta rikaz dengan besarnya zakat 1/5 sesuai sabda Rasulullah saw *zakat rikaz besarnya adalah 1/5* (*muattafqun 'alaih*) dalil dari wajibnya zakat barang tambang berdasarkan hadits yang diriwayatkan al imam Baihaqi bahwa Rasulullah menarik zakat

dari barang tambang Al Qobaliah” – Qobaliah adalah nisbat kepada Qobal, sebuah tempat diantara Mekah dan Madinah yang dinamai Al far’u.

6. Zakat Profesi : Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi yang halal, baik rutin maupun tidak rutin, baik pekerjaan langsung atau dilakukan sebagian dari institusi atau perusahaan, baik pekerjaan yang mengandalkan skill atau tenaga. Seperti gaji, honorium, upah, jasa, dan lain-lain. Zakat profesi dikenal juga dengan istilah zakat pendapatan (UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) atau zakat penghasilan menurut fatwa MUI (Sutardi, 2017).

Landasan atau dasa hokum diwajibkan zakat penghasilan atau zakat profesi adalah al-quran suat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” Ketentuan besaran zakat profesi nisab dan haulnya disetarakan dengan 86 gram emas, artinya jika pendapatan bersih seorang muslim dalam satu tahun mencapai nilai setara dengan 86 gram emas maka dikenakan zakat 2,5 persen dari nilai pendapatan esih selama satu tahun (Risnawati, 2024).

Nisab, Haul dan Besaran Kewajiban Zakat

Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk dikenakan zakat. Jika harta seseorang telah mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Nisab setiap jenis zakat berbeda-beda. Misalnya, nisab zakat emas setara dengan 85 gram emas. Sedangkan, haul adalah jangka waktu kepemilikan harta selama satu tahun hijriah penuh. Jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan bertahan selama satu tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat (Lafianka, 2025).

1. Emas dan Perak : Para ulama juga telah sepakat (ijma’) bahwa emas dan perak atau yang semakna dengannya wajib di zakati jika sudah melewati (genap) 1 tahun hijriyah. diwajibkannya 1 tahun (haul), maksudnya asumsi bahwa 1 tahun itu pada umumnya setiap investasi sudah menghasilkan profit. Nisab emas yang ditentukan yaitu sebesar 85 gram (mengikuti tingkat harga beli dan harga jual saat waktu penuaiannya), kadar zakatnya 2,5%. Sementara itu, untuk zakat atas perak wajib bilamana perak yang dimiliki telah mencapai batas atau bahkan melebihi batas nisab perak yaitu sebesar 595 gram, kadar zakatnya sama dengan emas 2,5% dari jumlah perak yang dikuasai (dimiliki) (Sunanul Umam *dalam* Nisab Emas dan Perak, NU Online, 2024) (Syafi’i & Baharuddin, 2016).
2. Zakat Hasil Perdagangan dan Aktivitas Komersial : Badan Amil dan Zakat Nasional menjelaskan bahwa nisab zakat perniagaan senilai 85 gram emas dengan tarif zakatnya sebesar 2,5%, serta sudah mencapai satu tahun (haul). Dengan begitu, cara menghitung zakat perniagaan yaitu $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$. Sebagai contoh, Anda memiliki aset usaha senilai Rp200 juta dengan hutang jangka pendek senilai Rp50 juta. Jika harga emas saat ini senilai Rp622 ribu per gram, maka nisab zakat perniagaan Anda senilai Rp52.870.000, sehingga Anda sudah wajib zakat atas bisnis atau dagangannya. Zakat perniagaan yang perlu Anda tunaikan sebesar: $2,5\% \times (200 \text{ juta} - 50 \text{ juta}) = \text{Rp}3.750.000$ (Baznaz, 2023) (Syafi’i & Baharuddin, 2016).
3. Zakat Pertanian dan Hasil Bumi : Zakat pertanian dan hasil bumi adalah salah satu jenis zakat yang dikeluarkan dari hasil panen atau produksi pertanian. Zakat pertanian harus dikeluarkan oleh setiap individu atau kelompok yang memiliki lahan pertanian atau hasil panen yang mencukupi nisab (batas minimal untuk wajib zakat). Nisab untuk zakat pertanian adalah sebanyak 5 wasaq atau sekitar 653 kg beras. Jika hasil panen mencapai nisab tersebut. Kadar zakat pertanian adalah sebesar 5% atau $1/20$ dari hasil panen atau produksi pertanian setelah dipotong biaya produksi. Kadar ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW yang

menyebutkan bahwa zakat pertanian sebesar 1/10 (10%) untuk tanah yang diasuransikan atau diirigasi dan sebesar 1/20 (5%) untuk tanah yang tidak diasuransikan atau diirigasi secara teratur (Muhammad, 2023). Namun, dalam praktiknya, zakat pertanian saat ini umumnya dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen atau produksi pertanian setelah dipotong biaya produksi. Biaya produksi yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan untuk menanam dan merawat tanaman sebelum panen dilakukan, seperti biaya bibit, pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja. Setelah biaya produksi dikurangi, maka zakat pertanian dapat dihitung sesuai dengan kadar yang telah ditentukan, yaitu 5% (Rel_Faizin 2023).

4. Zakat Hasi Peternakan (Hewan ternak)

a. Unta

Nisab zakat dari ternak unta diterangkan pada table di bawah ini.

Tabel 1. Zakat Ternak Unta

| No | Nishab Unta | Kewajiban Zakat |
|-----|---------------|---|
| 1 | 5 Ekor Unta | 1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun |
| 2 | 10 Ekor Unta | 2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun |
| 3 | 15 Ekor Unta | 3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun |
| 4 | 20 ekor Unta | 4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba umur 1 tahun |
| 5 | 25 Ekor Unta | 1 ekor unta betina umur 1 tahun |
| 6 | 36 Ekor Unta | 1 ekor unta betina umur 2 tahun |
| 7 | 46 Ekor Unta | 1 ekor unta betina umur 3 tahun |
| 8 | 61 Ekor Unta | 1 ekor unta betina umur 4 tahun |
| 9 | 76 Ekor Unta | 2 ekor unta betina umur 2 tahun |
| 10 | 91 Ekor Unta | 2 ekor unta betina umur 3 tahun |
| 121 | 121 Ekor Unta | 3 ekor unta betina umur 2 tahun) |

Sumber (Nur Apriliani, 2023)

b. Sapi dan Kerbau

Kewajiban zakat untuk hewan ternak sapi atau kerbau diterangkan dalam table di bawah ini.

Table 2. Zakat ternak sapi dan kerbau

| No | Nishab | Jumlah Kewajiban Zakat |
|----|---------|---------------------------|
| 1 | 30 ekor | 1 ekor sapi umur 1 tahun |
| 2. | 40 Eko | 1 ekor sapi umur 2 tahun. |

Sumber: Nu Online

c. Kambing

Adapun nisab untuk zakat ternak kambing sebagaimana diterangkan dalam table dibawah ini.

Tabel 3. Zakat ternak kambing atau domba

| No | Nishab | Kewajiban zakat |
|----|----------|---|
| 1 | 40 ekor | 1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun |
| 2 | 121 ekor | 2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun |
| 3 | 201 ekor | 3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun |
| 4 | 400 ekor | 4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba |

| | |
|--|--------------|
| | umur 1 tahun |
|--|--------------|

5. Zakat Hasil Pertambangan dan Rikaz : Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat barang tambang adalah $1/40$ atau 2,5%. Hal ini diqiyaskan dengan emas dan perak. Nisabnya adalah 20 *mistqal* atau setara 96 gram atau 672 gram perak.. Untuk perak, sebesar 20 dirham atau 595 gram perak murni. Besaran zakat barang temuan atau rikaz dana tau hadiah adalah sejumlah 20% dari total harta yang diperoleh dan tidak diberlakukan haul dan nisab (Hanif Hawari, 2024).
6. Zakat Hasil Profesi : Zakat profesi merupakan kewajiban zakat dari pendapatan hasil pendapatan profesi atau pekerjaan seseorang. Nisab zakat profesi senilai 85 gram emas haul satu tahun dan besaran zakatnya 2,5%. Jika seseorang mempunyai pekerjaan tetap dengan gaji atau pendapatan rutin sehingga dalam satu tahun terkumpul pendapatan senilai minimal 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakat profesi sejumlah 2,5% dari total penghasilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research (*studi kepustakaan*) yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan penelaahan berbagai literatur yang relevan (suryabrata sumadi, 2014). Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data dan informasi yang mendalam mengenai konsep, hukum, praktik, serta dinamika zakat harta (*zakat mal*) dalam perspektif Islam. Pendekatan ini menggunakan pendekatan normative teologis dan historis (Suryana, 2012). Pendekatan ini dipilih karena topik zakat harta merupakan bagian dari kajian normative teologis dan historis yang banyak dibahas dalam sumber-sumber literatur Islam klasik maupun kontemporer. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk menyusun sintesis dari berbagai pandangan ulama dan lembaga zakat dalam rangka menyusun panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Jenis data dalam penelitian ini ada data primer dan sekunder (M Iqbal Hasan, 2002). Data Primer, yaitu sumber-sumber utama dalam ajaran Islam dengan zakat, sedangkan data sekunder meliputi artikel ilmiah, dan karya penelitian tesis tentang zakat. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami teori zakat, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik sehari-hari yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Muslim kontemporer. Dengan demikian, metode studi kepustakaan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Urgensi Zakat Harta dalam Kehidupan Modern

Zakat harta tidak hanya memiliki fungsi ibadah, tetapi juga berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil. Dalam konteks sosial-ekonomi modern, zakat menjadi alat koreksi terhadap sistem kapitalistik yang cenderung melahirkan kesenjangan. Penyaluran zakat yang tepat dapat membantu kelompok rentan seperti fakir miskin, pengusaha kecil, dan masyarakat terdampak krisis. Sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60, zakat secara eksplisit ditujukan kepada delapan golongan penerima (*ashnaf*), yang mencerminkan keberpihakan Islam kepada keadilan sosial.

Di era sekarang, harta tidak lagi hanya berupa emas, ternak, atau hasil pertanian, tetapi juga mencakup aset modern seperti deposito, reksadana, kripto, bahkan properti yang disewakan. Oleh karena itu, pemahaman yang rigid dan literal tentang zakat perlu dikembangkan dengan pendekatan kontekstual tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah.

Menurut literatur fikih klasik dan kontemporer, terdapat beberapa jenis harta yang dikenai zakat yaitu diantaranya adalah:

1. Uang dan Tabungan, termasuk gaji, warisan, bonus tahunan, dan lain-lain yang disimpan

- dalam jangka waktu satu tahun dan mencapai nishab.
2. Emas dan Perak, termasuk bentuk perhiasan jika melebihi kebutuhan wajar.
 3. Aset Dagang, yaitu barang-barang atau modal yang digunakan untuk jual beli.
 4. Hasil Pertanian, terutama yang dipanen dalam jumlah besar, seperti beras, gandum, dan kurma.
 5. Hasil Sewa atau Investasi, termasuk properti, saham, dan aset produktif lainnya.

Dalam konteks kehidupan modern, ulama dan lembaga zakat telah menyusun berbagai panduan aplikatif untuk membantu masyarakat dalam menyesuaikan bentuk-bentuk harta modern dengan ketentuan zakat. Dalam hal ini ada cara praktis menghitung zakat harta prinsip umum yang digunakan adalah menghitung 2,5% dari total harta yang telah mencapai nishab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Nishab yang berlaku untuk zakat harta adalah senilai 85 gram emas, dan dihitung berdasarkan harga emas pada saat zakat dikeluarkan. Contoh: Jika seseorang memiliki tabungan Rp100.000.000 selama satu tahun dan harga emas saat itu Rp1.200.000/gram, maka nishab = $85 \times \text{Rp}1.200.000 = \text{Rp}102.000.000$. Jika hartanya melebihi nishab, maka zakatnya: $\text{Rp}100.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}2.500.000$. Namun jika jumlah harta belum mencapai nishab, maka belum wajib dizakati, tetapi sangat dianjurkan bersedekah. Beberapa lembaga seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa menyediakan kalkulator zakat online yang memudahkan perhitungan ini. Hal ini penting agar zakat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga operasional dalam kehidupan finansial harian umat Muslim.

Strategi Penyaluran Zakat dalam Kehidupan Sehari-hari, dalam praktiknya, zakat dapat disalurkan melalui dua jalur:

1. Langsung kepada mustahik, misalnya tetangga, saudara, atau masyarakat sekitar yang memenuhi kriteria.
2. Melalui lembaga resmi, seperti BAZNAS, LAZ, atau organisasi zakat yang kredibel. Jalur ini memungkinkan penyaluran yang lebih terorganisir, adil, dan profesional.

Tantangan dan Solusi Peningkatan Kesadaran Zakat

Kewajiban zakat telah dikenal luas, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikannya masih tergolong rendah. Menurut laporan BAZNAS tahun 2023, potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp327 triliun, tetapi realisasi penghimpunan baru sekitar 4–5%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi dan praktik zakat di Masyarakat (Dr. Abdurrachman Qadir, 2001).

Beberapa solusi yang ditawarkan:

- Edukasi berkelanjutan, khususnya melalui khutbah, media sosial, dan pendidikan keuangan Islam.
- Digitalisasi zakat, termasuk integrasi aplikasi zakat dalam platform keuangan digital.
- Transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, sehingga masyarakat lebih percaya untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga formal.
- Kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat, agar zakat menjadi instrumen pembangunan yang terintegrasi.

Zakat harta bukan hanya instrumen spiritual, tetapi juga ekonomi dan sosial yang relevan di berbagai zaman. Agar manfaat zakat harta terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari, dibutuhkan pemahaman yang utuh tentang jenis harta yang wajib dizakati, cara perhitungannya, serta metode penyaluran yang efisien. Edukasi, literasi keuangan, dan digitalisasi zakat menjadi kunci utama agar zakat benar-benar menjadi budaya umat, bukan sekadar kewajiban tahunan. Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis konseptual terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, ditemukan beberapa poin penting yang dapat sebagai hasil pembahasan terkait zakat harta dalam kehidupan sehari-hari yang pertama terkait dengan pemahaman masyarakat tentang zakat harta masih terbatas dan umum. Literatur dan laporan lembaga zakat menunjukkan bahwa banyak masyarakat Muslim masih memahami zakat secara sempit, terbatas pada zakat fitrah dan belum menyadari kewajiban zakat mal atas harta-harta modern seperti tabungan, aset digital, saham, dan properti sewaan.

Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang intensif dan berkelanjutan. Kedua jenis harta yang wajib dizakati perlu disesuaikan dengan konteks kekinian. Zakat harta dalam konteks fikih klasik mencakup emas, perak, hasil pertanian, ternak, dan barang dagangan. Namun, dalam konteks kehidupan modern, ulama dan lembaga zakat telah melakukan *ijtihad kontemporer* untuk memperluas cakupan harta yang dizakati, seperti:

- Deposito dan tabungan bank
- Aset saham dan reksa dana
- Pendapatan profesional (*freelancer*, pegawai, *influencer*)
- Keuntungan properti dan investasi digital

Penyesuaian ini penting untuk menjaga relevansi hukum zakat dengan dinamika ekonomi umat Islam masa kini. Ketiga panduan praktis perhitungan zakat harta telah tersedia, namun kurang dimanfaatkan. Panduan perhitungan zakat harta telah tersedia dalam bentuk buku panduan, situs resmi lembaga zakat, dan aplikasi digital. Namun, pemanfaatan alat-alat ini masih belum optimal di kalangan masyarakat umum, terutama karena:

- Kurangnya literasi keuangan Islam
- Tidak terbiasanya masyarakat mencatat aset secara sistematis
- Minimnya contoh-contoh praktis dalam keseharian

Ke empat Penyaluran Zakat yang Efektif Membutuhkan Keterlibatan Lembaga dan Individu. Penyaluran zakat secara langsung masih dilakukan oleh banyak individu, namun cenderung tidak terarah dan rawan tumpang tindih. Lembaga amil zakat resmi memberikan alternatif yang lebih transparan dan sistematis. Penelitian Kasri & Yuniarti (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Namun demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga zakat harus terus diperkuat melalui transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan rutin. Kelima zakat harta perlu diintegrasikan dalam perencanaan keuangan harian umat Islam. Zakat seharusnya tidak lagi dianggap sebagai kewajiban tahunan yang dilakukan menjelang Ramadhan saja. Sebaliknya, zakat perlu dijadikan bagian dari perencanaan keuangan umat Muslim, seperti halnya anggaran belanja, tabungan, atau cicilan. Strategi yang ditemukan dalam literatur antara lain:

- Menyisihkan 2,5% dari pendapatan bulanan sejak dini
- Mencatat seluruh kepemilikan harta secara berkala
- Menjadikan zakat sebagai bagian dari gaya hidup (*lifestyle giving*)

Pendekatan ini akan mendorong budaya zakat yang lebih konsisten, berkesinambungan, dan berdampak luas. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa zakat harta memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam kehidupan ekonomi umat Muslim masa kini. Namun, masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat, terutama disebabkan oleh keterbatasan pemahaman, literasi keuangan zakat, dan kebiasaan masyarakat dalam mencatat serta menyalurkan harta. Diperlukan panduan praktis, edukasi publik yang masif, dan integrasi zakat dalam sistem keuangan rumah tangga agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen ibadah sekaligus alat pemberdayaan sosial.

KESIMPULAN

Zakat harta (zakat mal) memiliki peran strategis sebagai ibadah individual sekaligus instrumen sosial-ekonomi yang mampu mendistribusikan kekayaan secara adil dan memberdayakan masyarakat. Meskipun memiliki urgensi yang tinggi, pemahaman umat Islam terhadap zakat harta masih terbatas, terutama dalam konteks kekayaan modern seperti tabungan, aset digital, dan penghasilan profesional. Artikel ini menegaskan pentingnya edukasi yang aplikatif dan kontekstual agar umat Muslim dapat memahami, menghitung, dan menunaikan zakat dengan benar. Panduan perhitungan zakat dan jenis-jenis harta yang wajib dizakati perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan gaya hidup masa kini. Penyaluran zakat juga perlu dilakukan melalui jalur yang terpercaya, baik secara langsung maupun melalui lembaga amil zakat resmi, untuk menjamin efektivitas dan transparansi. Dengan mengintegrasikan zakat ke

dalam perencanaan keuangan harian, serta mengoptimalkan media digital dan literasi keuangan Islam, zakat harta dapat menjadi bagian dari budaya keuangan umat Muslim, bukan sekadar ritual tahunan. Maka, zakat harta tidak hanya menjadi sarana penyucian jiwa dan harta, tetapi juga instrumen konkret untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

REFERENSI

- Abbas, ahmad sudirman. (2017). zakat: ketentuan dan pengelolaannya. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue ISBN 978-602-61232-1-3). CV Anugrah berkah sentosa, Bogor Jawa Barat.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 1–16.
<https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911>
- Dr. Abdurrachman Qadir, M. (2001). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosialle* (1st ed.).
- Lutfi, M. (2023). Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif Di Baznas Dki Jakarta Dan Laz Dompot Dhuafa. *An Nawawi*, 3(1), 43–52.
<https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>
- M Iqbal Hasan. (2002). *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Muhammad, M. M. (2023). Peranan Zakat Pertanian Kontemporer Pada Ekonomi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4, 156–163.
<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v4i2.35366>
- Mustarin, B. (2017). Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 83.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054>
- Nur Apriliani, I. (2023). Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 35–46. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3609>
- Risnawati, M. (2024). *Implementasi Pembayaran Zakat Emas Di Nagari Bangko Kecamatan Renah Pembarap*. 16, 298–313.
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>
- suryabrata sumadi. (2014). *metodologi penelitian*. Raja Grafindo Persada.
- Suryana. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–243.
<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Sutardi, dkk. (2017). Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2 No 1.
- Syafi'i, A. M., & Baharuddin, B. (2016). Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak Dan Emas Serta Zakat Fitrah Berbasis Web. *Simtek : Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer*, 1(2), 76–84. <https://doi.org/10.51876/simtek.v1i2.11>